



PUTUSAN

Nomor : 125 / Pid.B / 2011 / PN. Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ROMI SENO PAUDIL Bin FAUZI,
Tempat Lahir	: Berembang,
Umur / Tgl. Lahir	: 19 Tahun / 10 November 1992.
Jenis Kelamin	: Laki — laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.01 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi,
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dirutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 21 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 01 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini; *lm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RENO SENO PAUDIL BIN FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepuuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
4 (empat) kilogram gula pasir
Dikembalikan kepada saksi korban LILI RUSLI BIN AHMAD;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU 

Bahwa ia terdakwa ROMI SENO PAUDIL BIN FAUZI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan agustus 2011 bertempat di dalam gudang Supermarket AXCEL II RT. 15 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa empat kilogram gula pasir yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban LILI RUSLI BIN AHMAD pemilik Supermarket AXCEL II, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bekerja di Supermarket AXCEL II sebagai karyawan di bagian gudang barang grosiran (bukan termasuk gula pasir) dengan upah perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran gaji/upah tersebut dibayarkan secara langsung diberikan kepada terdakwa secara tunai. Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa masuk kerja di Supermarket AXCEL II seperti biasanya dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengawasi karyawan yang sedang menimbang gula pasir di dalam gudang dan saat itu juga terdakwa mengambil empat kilogram gula pasir yang sudah ditimbang yang langsung terdakwa bawa ke kamar mess karyawan dan disimpan di lemari akan tetapi saat itu ada karyawan yang kehilangan handphone dan para karyawan sibuk mencarinya dan takut ketahuan langsung terdakwa kembali mengambil gula pasir tersebut dilemari kemudian terdakwa bawa ke belakang gudang dengan cara memasukkannya ke gulungan baju, saat membawa gula pasir tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KIKI dan saksi EVI ARIYANI yang melihat terdakwa membawa gula pasir tersebut dalam gulungan baju terdakwa langsung membuang gula tersebut ke belakang gudang barang supermarket AXCEL II dan saksi KIKI menanyakan kepada terdakwa "siapa yang ambil" *su*



gula" dan terdakwa menjawab "ntah tidak tahu", oleh karena saksi KIKI dan saksi EVI ARYANI menanyakan terus gula tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa tidak mengaku maka saksi EVI ARIYANI mengambil gula tersebut dan dibawa ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik supermarket AXCEL II.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP :

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROMI SENO PAUDIL BIN FAUZI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan agustus 2011 bertempat di dalam gudang Supermarket AXCEL II RT. 15 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang sesuatu berupa empat kilogram gula pasir yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban LILI RUSLI BIN AHMAD pemilik Supermarket AXCEL II, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bekerja di Supermarket AXCEL II sebagai karyawan di bagian gudang barang grosiran (bukan termasuk gula pasir) dengan upah perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran gaji/upah tersebut dibayarkan secara langsung diberikan kepada terdakwa secara tunai. Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 terdakwa masuk kerja di Supermarket AXCEL II seperti biasanya dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengawasi karyawan yang sedang menimbang gula pasir di dalam gudang dan saat itu *fw*



juga terdakwa mengambil empat kilogram gula pasir yang sudah ditimbang yang langsung terdakwa bawa ke kamar mess karyawan dan disimpan di lemari akan tetapi saat itu ada karyawan yang kehilangan handphone dan para karyawan sibuk mencarinya dan takut ketahuan langsung terdakwa kembali mengambil gula pasir tersebut dilemari kemudian terdakwa bawa ke belakang gudang dengan cara memasukkannya ke gulungan baju, saat membawa gula pasir tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KIKI dan saksi EVI ARIYANI yang melihat terdakwa membawa gula pasir tersebut dalam gulungan baju terdakwa langsung membuang gula tersebut ke belakang gudang barang supermarket AXCEL II dan saksi KIKI menanyakan kepada terdakwa "siapa yang ambil gula" dan terdakwa menjawab "msh tidak tahu", oleh karena saksi KIKI dan saksi EVI ARIYANI menanyakan terus gula tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa tidak mengaku maka saksi EVI ARIYANI mengambil gula tersebut dan dibawa ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik supermarket AXCEL II.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing yang selengkap-lengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LILI RUSLI Binti AHMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sodaroh ataupun hubungan semenda. *li*

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 WIB di Supermarket EXCEL II yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi KIKI dan saudari EVI yang melihat terdakwa ada membawa gula pasir dari dalam Supermarket EXCEL II;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II milik saksi;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) kilogram gula pasir dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil gula tersebut dari dalam Supermarket EXCEL II lalu dibawa ke tempat meja karyawan yang berada di belakang Supermarket;
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut tidak ada izin dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KIKI HERMAWAN Bin KOMENG:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 WIB di Supermarket EXCEL II, *hm*

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa 4 (empat) kilogram gula dari dalam ruangan tempat tidur karyawan menuju ke belakang gudang penyimpanan barang-barang Supermarket EXCEL II;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Supermarket EXCELL II yaitu saksi LILI RUSLI yang langsung melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut dengan cara mengambil gula yang sedang dibungkus dan ditimbang disamping mess karyawan lalu memasukkan ke dalam plastik dan disimpan dalam gubahan baju lalu dibawa ke dalam mess, berhubung saat itu ada karyawan yang kehilangan HP lalu mess karyawan diperiksa, lalu saudara Evi memergoki terdakwa sedang membuang gula tersebut;
- Bahwa pemilik supermarket mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II milik saksi LILI RUSLI;
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut tidak ada izin dari saksi LILI RUSLI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NETI HERAWATI Binti RUSLI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi LILI RUSLI yang bercerita bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus terdakwa tertangkap tangan mengambil gula sebanyak 4 (empat) kilogram dari Supermarket EXCEL II;
- Bahwa saksi tidak berada di Supermarket EXCEL II pada saat kejadian, *hm*




- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II milik saksi LILI RUSLI,
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut tidak ada izin dari saksi LILI RUSLI selaku pemiliknya,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) kilogram gula pasir milik saksi LILI RUSLI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib di Supermarket EXCEL II Rt. 15 Kel. Sengeti Kec Sekernan Kab Muaro Jambi,
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut dengan cara mengambil gula yang sedang dibungkus dan ditimbang di samping mess karyawan lalu memasukkan ke dalam plastik dan disimpan dalam gulungan baju lalu dibawa ke kamar mess, berhubung saat itu ada karyawan yang kehilangan HP lalu mess karyawan diperiksa, lalu saudari Evi memergoki terdakwa sedang membuang gula tersebut,
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual barang tersebut dan uangnya digunakan untuk membeli rokok,
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di Supermarket EXCEL II sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa pemilik supermarket mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II milik saksi LILI RUSLI,
- Bahwa terdakwa mengambil gula tersebut tidak ada izin dari saksi LILI RUSLI selaku pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 WIB di Supermarket EXCEL II yang merupakan milik saksi LILI RUSLI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 4 (empat) kilogram gula pasir milik saksi LILI RUSLI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib di Supermarket EXCEL II Rt. 15 Kel. Sengeti Kec Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tersebut dengan cara mengambil gula yang sedang dibungkus dan ditimbang di samping mess karyawan lalu memasukkan ke dalam plastik dan disimpan dalam gulungan baju lalu dibawa ke kamar mess, berhubung saat itu ada karyawan yang kehilangan HP lalu mess karyawan diperiksa, lalu saudara Evi memergoki terdakwa sedang membuang gula tersebut;
- Bahwa benar pemilik supermarket mengalami kerugian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II milik saksi LILI RUSLI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tersebut tidak ada izin dari saksi LILI RUSLI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. *fw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- A. Barang siapa,
- B. Dengan sengaja
- C. Memiliki dengan melawan hukum
- D. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- E. Barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan;
- F. Dilakukan dalam hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang.

A. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa ROMI SENO PAUDIL Bin FAUZI yang identitasnya dapat dijawab dengan jelas, terang dan terperinci serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa ROMI SENO PAUDIL Bin FAUZI dengan demikian unsur *Barangsiapa* terpenuhi, *fu*

B. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja adalah mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa mengambil gula tersebut sebanyak 4 (empat) kilogram dengan cara mengambil gula yang sedang dibungkus dan ditimbang di samping mess karyawan lalu memasukkan ke dalam plastik dan disimpan dalam gulungan baju lalu dibawa ke kamar mess;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa telah mengaku mengambil barang di Supermarket EXCEL II tersebut sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan Sengaja* terpenuhi;

C. Unsur Memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau cara Terdakwa untuk menguasai barang yaitu 4 (empat) kilogram gula pasir dengan cara yang salah.

Menimbang, bahwa dengan cara-caranya Terdakwa berhasil mengambil dan menyimpan gula tersebut di kamar mess dan merencanakan ingin menjualnya tetapi akhirnya tindakan tersebut diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Memiliki Dengan Melawan Hak* terpenuhi;

D. Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud dari unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa mengambil gula tersebut dengan cara mengambil gula yang sedang dibungkus dan ditimbang di samping mess karyawan lalu memasukkan ke dalam plastik dan disimpan dalam gulungan baju lalu dibawa ke kamar mess, berhubung saat itu ada karyawan yang kehilangan HP lalu mess karyawan diperiksa, lalu saudara Evi memergoki terdakwa sedang membuang gula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa dalam keterangannya di persidangan membenarkan 4 (empat) gula pasir yang diambil, dibawa dan disimpan itu adalah milik saksi korban Lili Rusli bukan milik Terdakwa, keterangan Terdakwa itu juga sesuai dengan keterangan para saksi dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur *Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain* terpenuhi.

E. Unsur Barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di hadapan Majelis Hakim terdakwa mengambil atau memindahkan 4 (empat) kilogram gula pasir dengan maksud menguasai dan menjualnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Barang Itu Ada Di Tangannya Bukan karena Kejahatan* terpenuhi;

F. Unsur dilakukan dalam hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hubungan pekerjaan atau jabatan atau mendapat upah uang adalah pihak korban dan pelaku mempunyai hubungan pekerjaan atau jabatan atau pengupahan. *ht*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merupakan karyawan di Supermarket EXCEL II dan saksi korban Lili Rusli adalah pemilik dari Supermarket EXCEL II;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) kilogram gula pasir

Terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 4 (empat) kilogram gula pasir yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti 4 (empat) kilogram gula pasir dikembalikan kepada saksi Lili Rusli.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Lili Rusli sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :


- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Mengingat pasal 374 KUHP dan UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROMI SENG PAUDIL BIN FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUAN MELAKUKAN PENGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUSAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kilogram gula pasir

Dikembalikan kepada saksi LILI RUSLI Bin AHMAD

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 oleh kami **ELIWARTI, S.H, M.H.** Ketua Majelis, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P CAHYO N., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DUTA MELLIA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

Hakim Ketua

ELIWARTI, S.H. M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H.

Panitera Pengganti

ENDANG SRI WAHYUNI S.H.